

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi, kehidupan masyarakat semakin berkembang. Perkembangan masyarakat meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan teknologi, informasi, gaya hidup dan sebagainya. Semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat menuntut tiap anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut.

Di kota-kota besar perkembangan masyarakat dapat dilihat dari semakin padatnya penduduk kota dan semakin padatnya lalu lintas di kota-kota besar. Karena kebutuhan akan sarana transportasi agar dapat mendukung aktivitas warga masyarakat berakibat perkembangan jumlah kendaraan bermotor sangat cepat sedangkan perkembangan prasarana lalu lintas jalan tidak bertambah. Hal ini mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas di perkotaan seperti kemacetan lalu lintas dan makin tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problem dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pelanggaran lalu lintas, pelanggaran terhadap kelengkapan kendaraan maupun kelengkapan pengemudi. Masalah lalu lintas lain yang sering ditemui adalah masalah kelalaian dari pengemudi kendaraan bermotor dalam mengendarai kendaraannya sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan ada 3 jenis kecelakaan lalu lintas yaitu, kecelakaan lalu lintas ringan (yang berakibat kerusakan kendaraan atau barang), kecelakaan lalu lintas sedang yang berakibat kerusakan kendaraan atau barang dan juga mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan), dan kecelakaan lalu lintas berat (yang dapat mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau luka berat).

Kemajuan sistem transportasi semakin berkembang di seluruh wilayah Indonesia sehingga memerlukan penataan kembali terhadap hukum yang mengatur tentang lalu lintas agar tetap terciptanya ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas. Penataan atau perubahan terhadap aturan di jalan raya mutlak dilakukan mengingat aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang dituangkan dalam konsideran Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada huruf (d) yang dirumuskan sebagai berikut “ Bahwa Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas”.

Pada tanggal 22 Juni Tahun 2009 diundangkanlah Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pada saat itu juga Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 mulai dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran

terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 maka yang menjadi acuannya formalnya adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.¹

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.² Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam

¹ Polri, 2009, *Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, dalam <http://www.polri.go.id>, diunduh 1 Juli 2018 pukul 20.30 WIB

² Pietersz, 2010. *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli – September 2010.

rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.³ Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Bahwa penggunaan jalan tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 20.

Bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam berlalu lintas di jalan raya adalah kecelakaan Lalu lintas yang dapat merugikan harta atau nyawa orang lain yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan, serta faktor cuaca. Kombinasi dari faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan.⁴

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia khususnya di Pekalongan Kota menyebabkan permasalahan baru yaitu meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas selama dua tahun terakhir, hal tersebut dikarenakan banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak mengerti dan memahami rambu rambu lalu lintas serta bagaimana berkendara yang baik sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. Selain karena bertambah ramainya pengguna jalan raya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, faktor kelalaian atau kecerobohan manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Sudah saatnya sekarang negara ini mengembangkan hukum *progresif*. Hukum *progresif* lebih menempatkan faktor perilaku di atas peraturan. Faktor dan kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Hukum *progresif* tidak bergerak pada aras

⁴ http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecelakaan_lalulintas&action=edit§ion=1
Diakses pada Tanggal 4 September 2018 pukul 20.05

legalistik-dogmatis, analitis-positivistik, tetapi lebih pada aras *sosiologis*. Hukum tidak mutlak di gerakkan oleh hukum positif atau peraturan perundang-undangan, tetapi hukum *progresif* juga bergerak pada arah *non-formal*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pekalongan Kota.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi penyidik satuan lalu lintas Polres Pekolangan Kota dalam menangani perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas?
3. Langkah-langkah apa yang dilakukan Polres Pekalongan Kota dalam menanggulangi kendala-kendala yang terdapat pada proses penyidikan itu?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini tujuan penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi penyidik satuan lalu lintas Polres Pekalongan Kota dalam menangani perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Polres Pekalongan Kota dalam menanggulangi kendala-kendala yang terdapat pada proses penyidikan itu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, yaitu khususnya dalam hal ini memberikan sumbangan pemikiran tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
 - b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti
- b. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamik, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pemecahan berbagai masalah dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis

1. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.⁵

Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian ini adalah:

a. Pengertian penyidikan

Untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenang penyidikan maka seorang penyidik harus memenuhi persyaratan atau kualifikasi tertentu. Dalam pasal 6 dan pasal 10 KUHP, disebutkan bahwa persyaratan penyidik yaitu pejabat kepolisian Negara republic Indonesia dan atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang , sedangkan

⁵ Soerjono Soekanto .*Op,Cit.* hlm. 22.

penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara, sedangkan penyidik ppembantu adalah pejabat kepolisian Negara, yang diangkat oleh kepala kepolisian Negara republic Indonesia.

Syarat kepangkatan penyidik dan penyidik pembantu diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 peraturan pemerintah No 27 tahun 1983, tentang pelaksanaan KUHP, disebut bahwa penyidik polri sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua POLISI dan PPNS sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat (golongan II B) sedangkan penyidik pembantu Polri sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua Polisi dan PPNS sekurang-kurangnya pengatur muda (golongan II A). Wewenang untuk menunjuk penyidik dan penyidik pembantu Polri adalah pada Kapolri sedangkan untuk mengangkat penyidik PPNS adalah diangkat oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kapolri. Berdasarkan persyaratan kualifikasi penyidik sebagaimana dikemukakan diatas maka untuk menjadi penyidik yang professional harus memiliki pengetahuan di bidang hukum, kepolisian dan pengetahuan lainnya.

Penyimpangan yang terjadi di lapangan antara lain dalam penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Faktor yang mendasarkan terjadi penyimpangan diatas adalah ketidak adanya niat yang baik pada diri si penyidik /

penyidik pembantu, disamping adanya pengaruh negative baik dari lingkungan keluarga, organisasi maupun keterbatasan sumber daya yang mereka miliki. Sisi lain yang cukup besar andilnya dalam tindakan kekerasan dan tidak manusiawi terhadap tersangka adanya kesalahan dalam pendidikan kehidupan sehari-hari yang berbau militer, yang melakukan tindakan yang bersifat arogan, sok kuasa menganggap dirinya lebih tinggi dari tersangka, bahkan terhadap saksi pun demikian. Proses pemberkasan sesuai undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan maupun bujuklap, dan bujuknis, proses penyidikan baik yang tidak efisien, BAP yang disiapkan oleh penyidik yang begitu tebal dan memakan waktu yang cukup lama.

Proses penyidikan Polri sejak penyidikan dengan penyerahan berkas perkara ke jaksa Penuntut Umum telah banyak yang dapat disalah gunakan oleh anggota Polri, sehingga mengakibatkan tidak terungkapnya kejahatan. Factor tidak mengakibatkan suatu kejahatan dapat juga di telaah sehubungan dengan kewenangan kepolisian yang diatur di dalam pasal 7 ayat (1) butir (1) KUHP yang rumusnya sebagai berikut : mengadakan penghentian penyidikan. Sehubungan dengan masalah penghentian penyidikan yang dimaksud, maka yang perlu dibahas adalah : apa alasan di aturnya suatu penghentian penyidikan dan bagaimana caranya polisi menghentikan penyidikan ? M. Yahya Harahap, menjelaskan

alasan penghentian penyidik sebagai berikut : Undang-undang member wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah di mulainya, Hal ini di tegaskan Pasal 109 Ayat (2) yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Barang kali rasio atau alasan pemberian wewenang penghentian ini antara lain : untuk menegakkan prinsip keadilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan. Agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri terutama kepada tersangka atau masyarakat. Sedangkan syarat-syarat atau tata cara penghentian penyidikan itu secara jelas dan tegas diatur didalam pasal 109 ayat (2) KUHP yaitu : dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak dapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dengan tidak ada niat

sedikitpun untuk berprasangka buruk terhadap kinerja petugas penyidik yang mengadakan penghentian penyidikan, dapat diajukan suatu pertanyaan : Apakah tidak mungkin dilakukan suatu rekayasa untuk menutupi kesalahan si pelaku misalnya dengan mengesampingkan alat bukti atau dengan merubah keterangan saksi?. Memang pertanyaan semacam itu sangat sulit untuk dibuktikan, akan tetapi bukan berarti tidak mungkin terjadi.

Wajar dan sangat beralasan apabila kinerja kepolisian mendapat sorotan dari masyarakat, sebab keberadaan mereka dalam sistem peradilan pidana sangat unik sebagaimana ditulis oleh Lapatra berikut : *Police agencies are responsible for performing an extremely wide range of tasks, only part of which specifically relate to criminal law enforcement. This characteristic makes the police unique in the Criminal justice System so they must be discussed first.* (Lembaga kepolisian bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai tugas dalam ruang lingkup yang luas, dan hanya beberapa yang secara khusus berkaitan dengan penegakkan hukum pidana. Karakteristik ini membuat polisi menjadi unik dalam sistem hukum pidana, oleh karena itu harus dipahami terlebih dahulu)

Kinerja kepolisian, merupakan bagian yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan sebab polisi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan di masyarakat adalah kepolisian. Keberhasilan polisi dalam mengungkap suatu kejahatan

akan sangat tergantung pada kinerja polisi tersebut. Polisi sebagai salah satu unsure penegak hukum yang berdiri di baris depan dan merupakan pilar utama dalam menegakkan hukum harus menyadari bahwa fungsi mereka sangat strategis, karena polisi sesungguhnya adalah merupakan : *gatekeeper in the process Criminal justice System* atau penjaga pintu di dalam sistem peradilan pidana. Polisi dalam melaksanakan tugasnya untuk mengayomi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, biasanya dilaksanakan secara preventif yaitu: menanggulangi kejahatan dengan mendeteksi kejahatan tersebut sebelum terjadi dan represif yaitu : menanggulangi kejahatan setelah terjadi kejahatan. Sehubungan dengan tugas polisi yang bersifat represif ada kemungkinan terjadi penyimpangan dilapangan yang memungkinkan penyelesaian suatu tindak pidana tanpa proses pengadilan, misalnya yang terkait dengan tindak pidana tanpa proses pengadilan, misalnya yang terkait dengan tindak pidana lalu lintas sering menjadi mediator yang berpungsi sebagai juru damai bagi keluarga korban dan orang yang menabrak. Padahal polisi menyadari sepenuhnya, bahwa didalam hukum pidana tidak dimungkinkan suatu perdamaian. Perdamaian semacam itu tidak akan bisa meniadakan hukuman, sehingga sewaktu-waktu sebelum kadarluarsa penuntutan, kasus tersebut dapat diusut kembali. Kita juga menyadari sepenuhnya, bahwa polisi saat melaksanakan tugasnya

untuk memberantas kejahatan tidak selamanya berhasil dan kadang-kadang memerlukan tindakan-tindakan kekerasan seperti ditulis Satjipto Rahardjo berikut : Polisi harus menjalankan tugas penegakkan hukum tersebut langsung di tengah-tengah masyarakat yang berakibat dia harus terlibat dalam interaksi yang intensif dan tidak jarang keras dengan masyarakat. Dalam kondisi yang demikian tidak banyak waktu bagi polisi untuk melakukan perenungan, sebab harus mengambil putusan secara cepat sekalipun yang dihadapinya masalah keadilan, tetapi baginya tidak tersedia cukup waktu untuk melakukan perenungan filsafati seperti seorang hakim, advokat atau jaksa.

b. Pengertian tindak pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁶

Menurut Muljatno, tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.⁷

⁶ <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-danunsur.html> diakses pada tanggal 7 Juli 2018

⁷ <http://www.edukasiana.net/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurutpara.html> diakses pada tanggal 7 Juli 2018

Tindak pidana (delik) dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu :

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
- 3) Perbuatan pidana (delik) Dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
- 4) Perbuatan pidana (delik) Culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinahan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸

c. Pengertian kecelakaan lalu lintas

Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah, “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda”.

⁸ YuliesTiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal :63

2. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia yang melakukan kontak sosial. Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*bzweck massigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).⁹

Tanpa kepastian hukum orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan kecemasan. Akan tetapi terlalu menitik beratkan kepastian hukum atau terlalu berat menaati peraturan hukum akibatnya juga akan kaku serta tidak menutup kemungkinan akan timbul rasa ketidakadilan, dengan kata lain apalagi dalam penegakan hukum hanya memperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lain dikorbankan, demikian pula kalau diperhatikan adalah kemanfaatan maka kepastian hukum dan keadilan akan dikorbankan dan begitulah seterusnya. Jadi dalam penegakan hukum harus ada kompromi secara proporsional dan seimbang antara ketiga unsur tersebut, yaitu ketiga unsur tersebut haruslah mendapatkan perhatian yang seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional antara

⁹ Andi blog spot, [http://www: Penegakan Hukum.blogspot.com](http://www.PenegakanHukum.blogspot.com)(terakhir dikunjungi tanggal 7 Juli 2018 pukul 22.15 Wib

ketiga unsur tersebut.¹⁰ Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian, harus ditaati dan dilaksanakan, walaupun kadang-kadang undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat. Sebagai suatu norma sosial, hukum merupakan suatu produk budaya.¹¹ Hukum pengantar masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang harus ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Dengan demikian menarik garis antara apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah adalah perbuatan yang melawan hukum. Kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi.¹²

Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan Negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan alat penegak hukum itu biasanya hanyalah kepolisian, setidaknya badannya yang mempunyai wewenang kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi jika penegak hukum diartikan secara luas, seperti yang dikemukakan diatas maka penegak hukum itu menjadi

¹⁰ Sudikno Mertokusuno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1991, hal. 134.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 53.

¹² Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2006, hal. 112

tugas pula dari pembentuk undang-undang, Hakim, instansi pemerintahan, dan aparat eksekusi pidana.

Penegakan hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegak hukum dibidang-bidang lainnya. Penegak hukum pidana dapat diartikan sangat luas sekali, bukan saja tindakan represif sesudah terjadi kejadian kejahatan dan ada prasangka sedang terjadi kejahatan, akan tetapi meliputi tindakan preventif sebagai usaha untuk menjaga kemungkinan akan terjadi kejahatan dan menangkal kejahatan tetap pada garis batas yang terendah. Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, maka yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tersebut. Usaha-usaha dalam penanggulangan kejahatan secara preventif sebenarnya juga bukan hanya dibidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana seperti usaha dari departemen sosial dengan karang tarunanya.

Sebenarnya pelaksanaan hukum pidana secara langsung menjadi kewajiban bagi semua orang yang berkepentingan, dan secara langsung menjadi tugas Polri beserta para petugas yang berwenang menjalankan tugas Kepolisian, penuntut, penetapan keputusan dan pelaksanaan keputusan dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Hukum Itu Sendiri

Dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undang saja. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang mempunyai dampak yang positif.

2) Faktor Penegakan Hukum

Mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan yang merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang harus dapat berkomunikasi dan mampu menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian sehingga dipandang dari sudut tertentu. Maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut.

3) Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegak Hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana

atau fasilitas tersebut antara lain, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Semua sarana dan fasilitas tersebut harus nyata dalam menyelenggarakan penegakan hukum agar tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Sehingga berakibat baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.¹³

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Maka dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan konkret dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.

¹³ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988, hal. 13.

b. Teori Manajemen

George R. Terry menyatakan bahwa, (manajemen adalah suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya). Unsur-unsur manajemen sebagaimana dinyatakan George R. Terry (dalam Winardi, 1986), yaitu: **Man** merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. **Money** atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat (tools) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi. **Material** terdiri dari bahan setengah jadi (*raw material*) dan bahan jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi

sebagai salah satu sarana, sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa material tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.

Metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha.¹⁴

c. Teori Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah instrumen yang digunakan untuk melakukan analisis strategis. Menurut Drs. Robert Simbolon, MPA (1999), analisis SWOT merupakan suatu alat yang efektif dalam membantu menstrukturkan masalah, terutama dengan melakukan analisis atas lingkungan strategis, yang lazim disebut sebagai lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dalam lingkungan internal dan eksternal ini pada dasarnya terdapat empat unsur yang selalu dimiliki dan dihadapi, yaitu secara internal memiliki sejumlah kekuatan-kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*Weaknesses*), dan secara eksternal akan berhadapan dengan berbagai peluang-peluang (*Opportunities*) dan ancaman-ancaman (*Threats*). Kegiatan.

¹⁴ <https://www.google.co.id/search?q=pelanggaran+adalah&spell>

SWOT merupakan singkatan dari *strengths* (Kekuatan), *weaknesses* (Kelemahan), *opportunities* (Peluang) dan *threats* (Ancaman). Pengertian-pengertian kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam analisis SWOT adalah sebagai berikut : Kekuatan (*strengths*). Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan atau keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan dari pasar suatu perusahaan. Kelemahan (*weaknesses*). Kelemahan adalah keterbatasan/kekurangan dalam sumber daya alam, keterampilan dan kemampuan yang secara serius menghalangi kinerja efektif suatu perusahaan. Peluang (*opportunities*). Peluang adalah situasi/kecenderungan utama yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman (*threats*). Ancaman adalah situasi/kecenderungan utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan.

Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan harus menganalisis faktor-faktor strategis dalam kondisi saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi, model yang paling populer disebut analisis SWOT. Petunjuk umum yang sering diberikan untuk perumusan adalah : Memanfaatkan kesempatan dan kekuatan (O dan S). Analisis ini diharapkan membuahkan rencana jangka panjang. Atasi atau kurangi ancaman dan kelemahan (T dan W). Analisa ini

lebih condong menghasilkan rencana jangka pendek, yaitu rencana perbaikan (*short-term improvement plan*).¹⁵.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu hukum dalam interaksinya tidak terlepas dari gejala-gejala yang terjadi di dalam masyarakat.

Menurut Roni Hanitijo Soemitro Pendekatan Yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu fenomena yang didalam interaksinya tidak terlepas dari factor factor non hukum.¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan memperoleh gambaran yang nyata, lebih jelas, dan sistematis mengenai fakta – fakta yang diteliti.

Menurut Hilman Hadikusuma, penelitian deskriptif merupakan, Penelitian yang bersifat “*melukiskan*”, dimana pengetahuan dan pengertian si peneliti masih dangkal terhadap masalah yang diteliti, namun dikarenakan si peneliti bermaksud untuk melukiskan gejala atau peristiwa hukum itu dengan tepat dan jelas maka ia mencoba menggambarkan hasil penelitian itu.”¹⁷

¹⁵ Drs. Robert Simbolon, MPA, Dalam bukunya, Schiffman (2007) dan Manajemen strategi, menganalisa manajemen strategi Analisis SWOT, Tahun 1999

¹⁶ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1989, hal 11

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.10.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.¹⁸ Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data dari sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh penulis secara langsung melalui penelitian lapangan dari lokasi penelitian yang telah disebutkan di atas, yaitu berupa hasil wawancara ataupun keterangan dari pihak penyidik di Kantor Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Pekalongan Kota.

b. Data Sekunder

Data sekunder tidak diperoleh secara langsung dari lokasi lapangan, tetapi data itu berkaitan dengan data yang relevan dan mendukung masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu sebagai berikut :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168.

- c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁹, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu dengan cara melakukan wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan, antara lain sebagai berikut :

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UIpress, 2007), hlm. 52

²⁰P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 109.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji serta mempelajari substansi atau isi bahan hukum dan literatur tertentu dan dokumendokumen resmi serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti. Dengan mengadakan studi kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan.²¹

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Menurut Hasan (2002: 86) observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²² Observasi yang digunakan yaitu observasi partisipatif. Merupakan metode untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dimana peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

c. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara

²¹ Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 57

²² Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 86

bertatap muka dan mengadakan tanya jawab secara langsung ataupun tidak langsung, bebas terpimpin guna memperoleh data secara mendalam yang diperlukan dalam penelitian ini

5. Metode Analisis Data

menggunakan metode interaktif. Analisis data ialah langkah selanjutnya Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan, hal ini merupakan kegiatan mengumpulkan data yang kemudian dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Analisis data kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, dimana apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²³

G. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Sistematika Penulisan sebagai dasar untuk penulisan dan pembahasan bab-bab selanjutnya.

²³ Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.hal 250

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan pengertian Penyidikan, Penyidik, Pidana, Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas dan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas menurut Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang Proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota, Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi penyidik satuan lalu lintas Polres Pekalongan Kota dalam menangani perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan Langkah-langkah apa yang dilakukan Polres Pekalongan Kota dalam menanggulangi kendala-kendala yang terdapat pada proses penyidikan itu.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.